

ARTIKEL

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
GUGATAN YANG DITOLAK PADA PERKARA
SENKETA HAK TANGUNGAN AKAD WAKALAH
DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA**

Oleh :

**Dhea Thalesya Zahra
NPM. 2202021006**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1448H/ 2026 M**

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
GUGATAN YANG DITOLAK PADA PERKARA
SENKETA HAK TANGUNGAN AKAD WAKALAH
DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :
Dhea Thalesya Zahra
NPM. 2202021006

Pembimbing : Agus Salim Ferliadi, M.H

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1448 H/ 2026 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara No. 118. Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id
E-mail: humas@uinjusila.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung

Di_
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Artikel Jurnal yang disusun oleh :

Nama : Dhea Thalesya Zahra
NPM : 2202021006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Sengketa Hak Tangungan Akad Wakalah Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Perspektif Kepastian Hukum

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, 15 Juni 2026
Pembimbing,

Agus Salim Ferliadi, M.H
NIP. 19870815 202321 1 020

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Sengketa Hak
Tanggungan Akad Wakalah Di Pengadilan Agama Tanjung
Karang Kelas IA Perspektif Kepastian Hukum

Nama : Dhea Thalesya Zahra

NPM : 2202021006

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, 15 Juni 2026
Pembimbing,



Agus Salim Ferliadi, M.H
NIP. 19870815 202321 1 020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara No. 118. Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id
E-mail: humas@uinjusila.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL

No. B-0708/477.36.2/D/PP-00.9/071.2026..

Artikel / Jurnal dengan Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Gugatan Yang Ditolak pada Perkara Sengketa Hak Tangungan Akad Wakalah Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. Disusun Oleh : Dhea Thalesya Zahra. NPM. 2202021006. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam Sidang Munaoqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis/ 25 Juni 2026.

TIM PENGUJI

Penguji I/ Ketua	: Prof. Husnul Fatarib, Ph.D.	(.....)
Penguji II	: Sainul, SH, M.A., M.H..	(.....)
Penguji III	: Agus Salim Ferliadi, MH.	(.....)
Penguji IV/Sekretaris	: Sudirman, M.Sy.	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Husnul Fatarib, Ph.D
NID 19740104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhea Thalesya Zahra

NPM : 2202021006

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Artikel ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Dhea Thalesya Zahra
NPM. 2202021006

MOTTO

"Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."
(Q.S. Al-Insyirah : 5)

"Ilmu yang tertulis akan hidup lebih lama dari penulisnya, skripsi ini adalah warisan kecil untuk dunia. Skripsi bukan sekedar tulisan, ia adalah jejak perjuangan, luka yang sembuh, dan mimpi yang menjadi nyata. Setiap halaman skripsi adalah saksi bahwa manusia mampu menaklukkan kekuatannya sendiri, dan aku menulis skripsi bukan hanya untuk meraih gelar namun untuk menaklukkan diriku yang dulu hampir menyerah. "

"Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga."
(HR. Bukhari dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, kekuatan, dan kesempatan yang diberikan sehingga tulisan ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan dalam kesabaran dan keteguhan. Perjalanan ini bukanlah jalan yang singkat, tetapi setiap langkahnya menghadirkan makna yang akan selalu dikenang. Dengan penuh rasa syukur dan haru, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Panutanku Ayahanda Tercinta, Sugito.S Terimakasih kepada ayah ku, pahlawan ku yang selalu memberikan dan mengorbankan segalanya untukku, terimakasih banyak atas kasih sayang dan Do'a yang selalu dipanjatkan untukku, terimakasih atas segala nasihat, dan selalu menjadi tempat penulis bercerita, berkeluh kesah dan meminta doa dalam setiap langkah. Terimakasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau selalu berusaha memberikan pendidikan yang layak untuk penulis. Semoga ayah selalu sehat, dan dilimpahkan banyak rezeki oleh Allah agar selalu bisa menemani langkah panjang penulis selanjutnya.
2. Sembah sujud dan rasa terimakasih yang tak terhingga penulis persembahkan untuk Ibunda Tersayang, (almh) Lailatul Umroh, yang telah berpulang pada tanggal 02 Desember 2024, skripsi ini adalah wujud dari doa-doa yang ibu titipkan dan mimpikan. Terimakasih untuk Ibuku, pemata hati ku, raga mu memang sudah beristirahat dengan tenang di pelukan bumi, namun cintamu selalu mengalir dalam hidupku, skripsi ini adalah janji yang aku penuhi.
3. Untuk Kakak Tersayang, Alif Prastio terimakasih untuk segala pengorbanan, nasihat, kasih sayang serta support yang diberikan untuk penulis, terimakasih telah menjadi salah satu orang terhebat dan terkuat yang pernah penulis temukan, semoga kita bisa selalu menjadi adik-kakak yang saling membantu dalam keadaan suka maupun duka.
4. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya M. Raafi Azh-Zhaahir, terimakasih sudah menjadi rumah paling tenang di tengah badai perjalanan penulis, di saat penulis hampir menyerah dan memiliki banyak keraguan kamu adalah sosok yang tetap tinggal dan percaya bahwa saya bisa menyelesaikan semua dengan baik dan tenang melebihi kepercayaan diri saya sendiri. Terimakasih untuk setiap waktu dan kerelaan untuk mendengarkan penulis berkeluh kesah setiap harinya, dan terimakasih untuk segala energi positif yang kamu salurkan kepada penulis di saat-saat penulis putus asa. Kehadiranmu bukan hanya sekedar pendamping, namun alasan saya untuk tetap tangguh hingga sampai digaris finish ini.

5. Untuk Mba Ayu Retno Fitriani yang sudah menjadi sahabat sekaligus saudara bagi penulis, terimakasih untuk segala hal baik yang pernah dirimu ajarkan kepada penulis, terimakasih sudah menjadi salah satu tempat ternyaman bagi penulis untuk bercerita tanpa menutupi cela apapun, semoga harimu selalu berwarna, dan selalu bahagia, dan juga mba Umu Kulsum terimakasih sudah menjadi contoh yang baik bagi penulis, terimakasih sudah menjadi pendengar terbaik juga semoga hidupmu selalu dilimpahkan kebahagiaan.
6. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H. selaku dosen pembimbing artikel jurnal, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang telah diberikan hingga artikel jurnal ini dapat terselesaikan. Kepada bapak Wahyu Setiawan M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih atas perhatian dan motivasi selama masa perkuliahan. penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen UIN Jurai Siwo Lampung atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan. Semoga segala kebaikan tersebut mendapat balasan yang berlipat ganda.
7. Teman-teman tersayang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah hadir sebagai bagian indah dalam perjalanan ini. Dukungan, canda tawa, serta kebersamaan yang kalian berikan menjadi pelipur lelah dan sumber semangat bagi penulis dalam setiap proses yang dilalui. Kalian bukan hanya teman, tetapi juga keluarga yang selalu menguatkan di saat suka maupun duka. Semoga kebersamaan ini selalu terjaga dan dipenuhi dengan kenangan manis yang tak terlupakan.
8. Diriku sendiri, Dhea Thalesya Zahra Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah tetap berjalan meski langkah sering terasa berat, tetap mencoba meski pernah jatuh dan melakukan banyak kesalahan. Setiap luka, kecewa, dan kegagalan yang pernah dilalui telah membentuk diri ini menjadi lebih kuat dan lebih dewasa. Maaf karena terkadang terlalu keras pada diri sendiri, terlalu lama tenggelam dalam ragu, dan hampir menyerah di beberapa titik. Namun, ini menjadi bukti bahwa semua perjuangan itu tidak sia-sia. Semoga ke depan bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih kuat, dan lebih menghargai setiap proses kehidupan. Teruslah melangkah, karena perjalanan ini belum selesai, dan hal-hal baik masih menunggu di depan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan artikel jurnal ini. Penulisan artikel jurnal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penyusunan artikel jurnal ini, peneliti menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, motivasi, serta dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian artikel jurnal ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd, Kons. selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung, atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada seluruh civitas akademika.
2. Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah, atas arahan dan kebijaksanaan yang senantiasa diberikan dalam proses pendidikan.
3. Moelki Fahmi Ardiansyah, MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama peneliti menempuh studi.
4. Agus Salim Ferliadi, M.H. selaku dosen pembimbing artikel jurnal, yang dengan kesabaran, ketelitian, serta ilmunya telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan UIN Jurai Siwo Lampung, yang telah memberikan ilmu, dukungan, dan fasilitas pendidikan yang memadai selama peneliti menempuh studi, sehingga proses akademik dapat berjalan dengan lancar.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa artikel jurnal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan konstruktif dari pembaca sangat peneliti harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata, peneliti berharap semoga artikel jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, serta menjadi sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

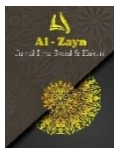
Metro, 15 Juni 2026
Peneliti,



Dhea Thalesya Zahra
NPM. 2202021006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	1
ABSTRAK	1
PENDAHULUAN.....	2
METODE.....	5
HASIL DAN PEMBAHASAN	6
SIMPULAN	13
DAFTAR RUJUKAN	13



Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Gugatan Yang Ditolak pada Perkara Sengketa Hak Tangungan Akad Wakalah Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA

Dhea Thalesya Zahra¹, Agus Salim Ferliadi², Moelki Fahmi Ardliansyah³.

UIN Jurai Siwo Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: dheathalesyazahra@gmail.com

Article received: (...), Review process: (...)

Article Accepted: (...), Article published: (...)

ABSTRACT

A dismissal is a judge's ruling in a civil case handed down after examining the merits of the case, in which the judge concludes that the arguments presented by the plaintiff are unsubstantiated or lack sufficient legal basis, and therefore the plaintiff's claims cannot be granted Case No. 506/Pdt.G/2025/PA.Tnk at the Tanjung Karang Class IA Religious Court is one example of a dispute that ended with the dismissal of the plaintiff's claim. The purpose of this paper is to analyze the judge's reasoning in dismissing the claim and to assess its consistency with applicable legal provisions. The method used is an empirical legal approach with a qualitative focus, employing a review of court decisions, observations, interviews, and an analysis of relevant laws and regulations. The findings indicate that the lawsuit was dismissed because the plaintiff failed to prove the existence of an unlawful act or the damages caused by the defendants. Furthermore, the auction of the collateral was deemed to be in accordance with the provisions of Law No. 4 of 1996 on Mortgages. This ruling demonstrates that the burden of proof plays a crucial role in resolving Islamic economic disputes and serves as the basis for judges in ensuring legal certainty for the parties involved.

Keywords: *Lawsuit Dismissed, Judge's Rationale, Security Interest, Wakalah Agreement, Legal Certainty.*

ABSTRAK

Gugatan ditolak adalah putusan hakim dalam perkara perdata yang dijatuhkan setelah memeriksa pokok perkara, di mana hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat tidak terbukti atau tidak memiliki dasar hukum yang cukup, sehingga tuntutan penggugat tidak dapat dikabulkan. Perkara Nomor 506/Pdt.G/2025/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA menjadi salah satu contoh sengketa yang berakhir dengan penolakan gugatan penggugat. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak gugatan serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi putusan, observasi, dan telaah peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa

gugatan ditolak karena penggugat tidak mampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum maupun kerugian yang ditimbulkan oleh para tergugat. Selain itu, pelaksanaan lelang objek hak tanggungan dinilai telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan menjadi dasar bagi hakim dalam mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Gugatan Ditolak, Pertimbangan Hakim, Hak Tanggungan, Akad Wakalah, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Gugatan ditolak adalah putusan hakim dalam perkara perdata yang dijatuhkan setelah memeriksa pokok perkara, di mana hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat tidak terbukti atau tidak memiliki dasar hukum yang cukup, sehingga tuntutan penggugat tidak dapat dikabulkan. Dengan kata lain, hakim telah memeriksa seluruh proses pembuktian, namun bukti yang diajukan tidak mampu meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil gugatan (Tengah, 1974). Menurut M. Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata*, gugatan harus ditolak apabila penggugat gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian. Beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan suatu hak (*actori incumbit probatio*), sehingga apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut melalui alat bukti yang sah, maka konsekuensi hukumnya adalah gugatan ditolak seluruhnya (M. YAHYA HARAHAP, 2017).

Menurut Hukum yang berlaku, eksekusi barang jaminan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar *title eksekutorial* atau perintah eksekusi yang sah (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 195-224 HIR, n.d.). Namun dalam praktik terjadi pelaksanaan lelang yang mengabaikan hak-hak kreditur atas barang jaminan. Pelaksanaan lelang tidak menghilangkan hak-hak kreditur yang melekat atas barang jaminan, meskipun secara normatif ketika debitur cidera janji pemegang hak tanggungan berhak menjual objek tanggungan (Seroja et al., 2020). Selain itu dalam putusan Mahkamah Agung RI ditegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan harus melalui prosedur hukum yang sah dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang (Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.). Dalam kasus putusan No. 506/Pdt.G/2025/PA.Tnk, pelaksanaan lelang dilaksanakan lebih cepat dari waktu yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur, kemudian penetapan harga lelang lebih rendah dari harga pasaran, dan hasil penjualan tidak mencukupi untuk pelunasan tanggungan debitur. Sehingga praktik lelang yang terjadi cenderung mengabaikan hak-hak kreditur atas barang yang dijaminkannya.

Sejauh ini, penelitian terdahulu cenderung mengabaikan kesesuaian pertimbangan hukum majelis hakim dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pertimbangan hukum dalam

putusan sering dianggap sebagai deskripsi ulang tentang kronologi peristiwa hukum yang sedang ditangani (Warsidi, Sami Ullah Khan, 2025). Dalam perspektif hakim, rujukan pertimbangan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan merupakan hal yang absolut. Eksekusi jaminan dan dugaan ketidaksesuaian prosedur lelang dengan prinsip keadilan (Suhaeri, 2025). Hakim di Peradilan Agama cenderung menggunakan pendekatan Normatif-positivistik, tetapi belum mengintegrasikan analisis berbasis prinsip syariah, akad *wakalah* dan *murabahah* dalam pembiayaan sering menimbulkan multitafsir ketika terjadi cedera janji (Adi et al., n.d.). Sehingga dapat diketahui bahwa aspek kesesuaian pertimbangan hukum majelis hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah belum didiskusikan secara lebih lanjut oleh peneliti terdahulu.

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam akad *wakalah* yang dirangkaikan dengan *murabahah* pada putusan No. 506/Pdt.G/2025/PA.Tnk, serta menilai kesesuaian pertimbangan hukum majelis hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana hakim memutuskan perkara ini ditolak?, serta bagaimana implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi para pihak? Dan regulasi yang digunakan apa saja?. Selain itu, penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran empiris mengenai praktik eksekusi jaminan melalui mekanisme lelang dalam pembiayaan syariah, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi akademik maupun praktis dalam pengembangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung Karang khususnya, dan Peradilan Agama pada umumnya.

Dalam kajian hukum ekonomi syariah akad *wakalah* merupakan bentuk akad pendeglegasian dari satu pihak (*Al-muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) untuk melakukan tindakan hukum atas pemberi kuasa. *Wakalah* merupakan akad *tabarru'* (non-profit) yang dalam praktik kontemporer dapat digabungkan dengan akad komersial seperti jual beli atau *ijarah'*, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Majmu'* karya Imam Nawawi dan *Al-Fiqh Al-Islamyah Wa Adillathu* karya Wahbah Az-Zuhaili (Az-Zuhaili, 2007). Dalam konteks hukum positif di Indonesia, keberadaan akad *wakalah* diakui dan digunakan secara luas, khususnya dalam sistem ekonomi syariah. Akad ini telah diakomodasikan dalam regulasi, misalnya dalam fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah* dan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Dewan sengketa Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2000). Dalam praktik perbankan syariah, akad *wakalah* digunakan dalam produk seperti *wakalah Bil Ujrah* dan *Wakalah* dalam pembiayaan *murabahah*. Fakta Literatur ini menunjukkan bahwa akad *wakalah* memiliki dasar teoritis yang kuat serta telah mendapatkan legitimasi dalam hukum nasional. (Rizal, 2022)

Sedangkan pendapat Umi Hani, Rusdi Sulaiman dan Nur Rahmiani dalam penelitiannya berjudul "analisis putusan Hakim Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk tentang sengketa wanprestasi akad *Murabahah bil*

wakalah”, wanprestasi menurutnya dalam akad syariah terjadi ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran akad (Umi Hani, Rusdi Sulaiman, 2021). Persamaannya, sama-sama membahas akad yang mengandung unsur wakalah dan analisis melalui putusan pengadilan Agama, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian menitikberatkan pada *murabahah bil wakalah* dalam konteks perbankan, sedangkan penelitian ini berfokus pada akad wakalah sebagai objek utama sengketa di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Sejalan dengan temuan tersebut Nuraini Miftakhul Jannah dengan judulnya “Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Atas Putusan Hakim No. 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby dalam perspektif KHES” bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan perselisihan yang timbul dari akad atau transaksi berbasis prinsip syariah dan penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Nuraini Miftakhul Jannah, 2016). Persamaannya, sama-sama membahas sengketa ekonomi syariah dan analisis putusan hakim di Pengadilan Agama, sedangkan perbedaannya, penelitian ini bersifat normatif dan tidak fokus terhadap akad wakalah secara khusus, sedangkan penelitian penulis secara spesifik mengkaji sengketa akad wakalah dan didukung observasi langsung di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Muhamad Ridwan dengan judul “Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Pengadilan Agama di Indonesia”. Hasil menunjukkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dilakukan melalui mekanisme Hukum Acara Perdata dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Ia menilai bahwa konsistensi hakim dalam menerapkan Hukum Ekonomi Syariah sangat menentukan kepastian hukum (Ridwan, 2020). Persamaannya, sama-sama membahas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya, peneliti tersebut bersifat umum dan membahas beberapa Pengadilan, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada satu perkara, yaitu sengketa akad wakalah di Pengadilan Agama Tanjung Karang serta menggunakan pendekatan empiris.

Dapat dilihat bahwa kajian mengenai sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama pada umumnya masih berfokus pada analisis normatif terhadap putusan hakim atau pada akad pembiayaan tertentu seperti *murabahah bil wakalah*. Penelitian yang secara khusus mengkaji sengketa akad wakalah sebagai objek utama perkara serta dianalisis melalui pendekatan empiris di satu Pengadilan secara mendalam masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara No. 506/Pdt.G/2025/PA.Tnk, tetapi juga didukung oleh observasi langsung di Pengadilan Agama Tanjung Karang, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif antara ketentuan normatif dan praktik persidangan.

Didalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teori yang mana kedua teori ini sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, yang pertama teori kewenangan (*Authority Theory*) Philipus M.Hadjon digunakan untuk

menganalisis sumber dan batas kewenangan antara bank dan pengadilan. Dan yang kedua Teori Kepastian Hukum, keberadaan asas kepastian hukum sejatinya dimaknai sebagai keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan dan juga keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Selanjutnya Teori Gugatan Ditolak yang digunakan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menolak suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Setelah meneliti dari penelitian terdahulu dapat ditegaskan bahwa kebaruan (Novelty) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam akad wakalah melalui studi kasus konkret, yaitu perkara No. 506/Pdt.G/2025/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Penelitian ini tidak hanya menggunakan pendekatan normatif terhadap putusan hakim, tetapi juga didukung oleh pendekatan empiris melalui observasi langsung. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian anantara ketentuan normatif KHES dan raktik persidangan, sehingga memiliki kontribusi ilmiah yang lebih spesifik dan kontekstual.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus melihat langsung penerapannya dalam praktik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah aturan normatif mengenai akad wakalah dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), tetapi juga menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa tersebut diterapkan dalam praktik persidangan pada perkara No. 506/Pdt.G/2025/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. Dengan demikian, penelitian ini berupaya melihat kesesuaian antara aspek normatif dan realitas di lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, termasuk mengamati proses persidangan, administrasi perkara serta mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selain itu, dilakukan juga wawancara dengan aparatur Pengadilan yang relevan. Data sekunder diperoleh dari peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, KHES, Literatur Hukum, Jurnal Ilmiah, serta salinan putusan perkara yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara dekriptif-analitis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai penyelesaian sengketa akad wakalah di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Regulasi Tentang Hak Tanggungan

Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 pada dasarnya adalah Hak Tanggungan yang dibebankan pada hak atas tanah. Namun kenyataannya seringkali terdapat benda-benda berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya yang secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan tersebut (*UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan*, n.d.). Sebagaimana diketahui Hukum Tanah Nasional didasarkan pada hukum adat, yang menggunakan asas pemisahan horizontal. Sehubungan dengan itu, maka dalam kaitannya dengan bangunan, tanaman, dan hasil karya tersebut, Hukum Tanah Nasional menggunakan juga asas pemisahan Horizontal (Hidayat, 2018).

Dalam rangka asas pemisahan horizontal, benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah menurut Hukum bukan merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan (Prof.Dr.H.M.Arba, S.H.,M.Hum, Diman Ade Mulada, S.H., 2020). Oleh karena itu setiap perbuatan hukum mengenai hak-hak atas tanah, tidak dengan sendirinya meliputi benda-benda tersebut. Namun demikian penerapan asas-asas hukum adat tidaklah mutlak, melainkan selalu memperhatikan dan disesuaikan dengan perkembangan kenyataan dan kebutuhan dalam masyarakat yang dihadapinya (Isima & Subeitani, 2021). Atas dasar kenyataan sifat hukum adat itu, dalam rangka asas pemisahan horizontal tersebut, dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 ini dinyatakan, bahwa pembebanan Hak Tanggungan atas tanah, dimungkinkan pula meliputi benda-benda yang dimaksud diatas, dalam hal ini penulis menjelaskan terkait regulasi hak dengan menggunakan tabel dibawah ini.

Tabel 1.
Regulasi Hak Tanggungan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 & Perdata			
No.	Pasal	Ketentuan Dalam Pasal	Keterangan
1.	Pasal 1 ayat 1 "Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria";	- Dalam pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa Hak Tanggungan digunakan sebagai jaminan penunasan utang yang dibebankan pada hak atas tanah. - Selain tanah, hak tanggungan juga dapat meliputi Benda-benda yang menjadi Satu kesatuan dengan tanah Misalnya, bangunan, rumah, Gudang, atau tanaman yang melekat atas tanah	Halaman 2 UUNo. 4 Tahun 1996

2.	Pasal 20 ayat 1 B “ <i>titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya</i> ”.	- Proses pelelangan tidak - Boleh dilakukan secara Sepihak atau sembarangan, melainkan wajib mengikuti tata cara hukum yang Berlaku. - Hasil penjualan digunakan untuk pelunasan piutang kepada kreditor Karena tujuan utama Pelelangan adalah untuk Melunasi utang debitur Kepada pemegang Hak Tanggungan.	Halaman 12 UU No.4 Tahun 1996
3.	Pasal 36 KHES Mengatur mengenai Ingkar janji (wanprestasi) dalam Akad.“ <i>pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya</i> ”	a. Tidak melakukan apa Yang Dijanjikan untuk melakukannya; b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. Melakukan apa yang dijanjikannya,tetapi terlambat; atau d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak Boleh dilakukan.	Pasal 36 KHES Berbunyi mengenai Ingkar janji dan Sanksinya.

Pada ayat 1 salah satu Hak Tanggungan adalah asas publisitas. Oleh karena itu didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga. Dijelaskan juga bahwa Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah untuk menjamin pelunasan utang tertentu, serta memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor lainnya (Puhi et al., 2021). Dengan kata lain, hak tanggungan berfungsi sebagai jaminan kebendaan yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditor apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Kedudukan yang diutamakan tersebut menunjukkan bahwa pemegang hak tanggungan memiliki hak prioritas untuk memperoleh pelunasan piutangnya terlebih dahulu dari hasil penjualan objek jaminan (Rachmadayanti & Gunadi, 2023). Oleh karena itu, keberadaan hak tanggungan memberikan kepastian hukum bagi kreditor sekaligus menjadi sarana pengamanan terhadap resiko wanprestasi debitur.

Pada Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi hak tanggungan apabila debitur cidera janji atau tidak memenuhi kewajibannya. Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa pemegang hak tanggungan pertama berhak menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum untuk memperoleh pelunasan piutangnya. Selain melalui hak penjual atas kekuasaan sendiri sebagaimana diatur dalam pasal, eksekusi juga dapat dilakukan berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui prosedur hukum yang sah sehingga tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang (Hutomo & Santoso, 2022). Selain itu Pasal 20 ayat (2) memberikan kemungkinan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan atas kesepakatan para pihak apabila cara tersebut dapat menghasilkan harga yang lebih tinggi dan menguntungkan semua pihak (Azis & Belakang, 1998). Dengan demikian, pasal ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi sekaligus menjaga perlindungan hak debitur maupun kreditur dalam proses penyelesaian utang-piutang (*Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996*, n.d.).

Pasal 36 KHES memberikan dasar hukum dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu akad. Ketentuan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis apakah tindakan yang dilakukan para pihak dalam sengketa telah memenuhi salah satu unsur ingkar janji sebagaimana diatur dalam KHES. Apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, maka hakim memiliki dasar hukum untuk menolak gugatan yang diajukan. Oleh karenanya, Pasal 36 KHES menjadi salah satu hal penting dalam mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara sengketa hak tanggungan berdasarkan akad wakalah.

B. Sengketa Hak Tanggungan Akad Wakalah di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA

Pengertian hak tanggungan sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 UUHT, yaitu; Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok-pokok agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditur-kreditur lain (*Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan*, n.d.).

Jaminan khusus terdiri dari jaminan yang bersifat perseorangan dan jaminan yang bersifat kebendaan memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat yang melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan, sedangkan jaminan perseorangan bersifat tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu tetapi hanya terbatas pada harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan yang bersangkutan (Jufri et al., 2020). Selanjutnya di jabarkan juga terkait hal-hal yang berkaitan dengan sengketa Nomor. 506/Pdt.G/2025/PA.Tnk melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2.
Uraian sengketa akad wakalah di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

1.	Para Pihak	a) M. Habibi sebagai Penggugat. b) PT.Bank BCA Syariah sebagai Tergugat I. c) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung sebagai Tergugat II. d) Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertahanan Nasional (BPN) Bandar Lampung sbagai Turut Tergugat.
2.	Objek Sengketa	Sebidang tanah berikut Bangunan permanen Diatasnya sesuai dengan sertipikat Hak Milik (SHM) No. 339/Ph an. Penggugat, Luas 392m ²
3.	Penyelesaian Sengketa	Jalur Litigasi (melalui Pengadilan)
4.	Putusan Hakim	Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara 1. Menolak gugatan penggugat untuk Seluruhnya. 2. Membebankan kepada penggugat Untuk membayar biaya perkara

Bahwa pada dasarnya permohonan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan tidak memerlukan gugatan wanprestasi terlebih dahulu (pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, jo. Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah), namun diluar hal tersebut, telah diakui pula oleh Penggugat bahwa penggugat benar telah melakukan wanprestasi. Hanya saja, penggugat keberatan dengan hasil lelang oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dinilai telah merugikan penggugat, yang mana bahwa ternyata setelah itu, masih tersisa hutang/kewajiban penggugat yang harus di bayarkan kepada Tergugat I meskipun telah dibayar dengan hasil lelang objek dimaksud. Dengan demikian, penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan Pebuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan penggugat.

C. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian sengketa Hak Tanggungan akad Wakalah

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan atau dikenal juga dengan sebutan litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan (Bima, 2025). Dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya berada ditangan kekuasaan

kehakiman (*Judicial Power*) yang kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berangkat dari kewenangan Peradilan Agama yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menegaskan bahwasannya setiap Peradilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syariah (Reyhan et al., 2025).

Tabel 3.

Pertimbangan	Dasar Pertimbangan (Regulasi dan Teori)	Keterangan
Melakukan mediasi Di Pengadilan terhadap Penggugat dan Tergugat	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016	Mediasi yang di Tandatangani oleh Akhmad Zubaidi S.T., CPM, sebagai Mediator, tertanggal 16 april 2025 dilaporkan ternyata tidak berhasil.
Permohonan eksekusi terhadap benda yang Menjadi objek jaminan tidak memerlukan gugatan wanprestasi Terlebih dahulu	Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia jo. Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak tanggungan atas tanah Beserta yang berkait dengan Tanah.	Putusan perkara 506/Pdt.G/2025/PA.Tnk Halama 67.
Keiktsertaan Tergugat I Dalam pelelangan Telah Sejalan dengan Peraturan yang ada	Pasal 6 Undang-Undan No. 4 Tahun 1996	Putusan perkara 506/Pdt.G/2025/PA.Tnk Halama 68.
Majelis hakim tidak Dapat mempertimbang-kan lebih lanjut perihal keberatan penggugat atas sisa kewajiban penggugat terhadap Tergugat I pasca-pembayaran Dari Hasil pelelangan yang telah dilaksanakan.	Pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdota.	Bunyi Pasal 1131: “segala kebendaan si Berutang, baik yang Bergerak maupun tidak, Baik yang sudah ada Maupun yang baru ada Dikemudian hari, menjadi Tanggungan untuk segala Perikatan persidangan” Pasal 1132: “kebendaan-kebendaan Tersebut menjadi jaminan Bersama-sama bagi semua Orang yang mengutangkan Padanya”

Bahwa suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah kondisi objektif yang dalam perspektif hukum perdata berdasar pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata memuat persyaratan sebagai berikut : “setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Penggugat sejauh ini tidak mampu membuktikan bentuk kerugian yang dialami oleh penggugat, jumlah kerugian yang dimaksud dan dengan cara apa kerugian tersebut didapatkan, maka majelis mengambil kesimpulan bahwa tidak ada unsur-unsur dalam syarat terjadinya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I sendiri, atau Tergugat II sendiri, tidak pula ada persengkokolan antara Tergugat I dengan Tergugat II untuk melakukan perbuatan melawan Hukum yang dapat merugikan penggugat.

Pertimbangan hakim dalam perspektif analisis hukum atas putusan Nomor 506/Pdt.G/2025/PA.Tnk, didasarkan hakim menolak gugatan penggugat bersumber dari penerapan hukum yang berlaku dan bukti-bukti yang terungkap selama persidangan. Majelis hakim berpendapat bahwa pelaksanaan lelang aset hak tanggungan oleh bank serta KPKNL telah sejalan dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, khususnya mengenai hak kreditur untuk melakukan eksekusi saat debitur cidera janji (Ali et al., 2022). Selain itu, hakim juga berpendapat bahwa penggugat gagal menampilkan bukti unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, meliputi adanya tindakan melawan hukum, timbulnya kerugian nyata, dan hubungan sebab akibat antara tindakan serta kerugian tersebut.

Dalam eksepsi disebutkan ada beberapa hal alasan mengapa gugatan penggugat ini ditolak, yakni :

A. Gugatan penggugat kurang pihak

Gugatan kurang pihak merupakan salah satu sebab cacat formil dalam dalil gugatan yang berakibat gugatan tidak dapat diterima.

B. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur Libel*)

Bahwa definisi gugatan kabur (*obscuur libel*) itu sendiri telah diatur dalam Pasal 125 ayat 1 HIR dan Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan;

1. Dasar hukum gugatan tidak jelas;
2. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
3. SHM xxx tidak jelas
4. Kerugian tidak dirinci;
5. Petitum gugatan tidak jelas;
6. Posita dan petitum saling bertentangan.

Adapun alasan lain terkait gugatan itu ditolak karena penggugat kurang dalam hal menyerahkan alat bukti yakni salah satunya saksi, dalam perkara ini penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi saja di persidangan, yakni saksi xxx, maka sesuai peraturan Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905 KUHPerdata, keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima. Hal tersebut juga sejalan

dengan asas hukum yang berbunyi *Unus testis nulus testis*, yang berarti keterangan satu orang saksi bukan saksi. Dengan demikian, majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal bukti saksi dari penggugat (Putusan Direktori Mahkamah Agung perkara 506/Pdt.G/2025/PA.Tnk, 2025).

Dari sudut pandang telaah hukum, putusan ini menunjukkan bahwa hakim lebih menekan pada pembuktian dan kesesuaian tindakan para terlawan dengan peraturan yang berlaku dibandingkan dugaan kerugian yang diajukan penggugat. Penolakan gugatan ini dianggap memiliki dasar hukum yang kokoh karena ditopang oleh ketentuan terkait hak tanggungan, wanprestasi, dan pembuktian hukum perdata, sehingga menghasilkan putusan yang konsisten dengan asas legalitas dan kepastian hukum.

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pertimbangan hakim dalam menolak gugatan sengketa hak tanggungan yang timbul dari akad wakalah pada putusan Nomor 506/Pdt.G/2025/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim berpendapat bahwa proses eksekusi pada objek hak tanggungan yang dilaksanakan oleh Bank telah mematuhi peraturan yang berlaku. Alasan tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa penggugat telah mengalami wanprestasi terhadap kewajiban yang telah disepakati sebelumnya, sehingga pemegang hak tanggungan diperbolehkan untuk melakukan langkah-langkah pelunasan utang melalui proses lelang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Oleh karena itu, gugatan yang disampaikan oleh penggugat tidak dianggap memiliki landasan hukum yang cukup untuk diterima.

Dari perspektif kepastian hukum, pertimbangan hakim menunjukkan adanya upaya untuk mengakkan hukum berdasarkan aturan yang berlaku dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan dalil yang diajukan para pihak, tetapi juga telah ditentukan (Rokhmad et al., 2025). Dalam perkara ini, penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum akibat pelaksanaan lelang yang dianggap merugikan dirinya. Namun, selama proses pembuktian, penggugat tidak mampu menunjukkan adanya unsur perbuatan melawan hukum maupun bukti kerugian yang nyata sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Atas dasar tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa tindakan para tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan tidak terdapat alasan yang cukup untuk membatalkan hasil lelang yang telah dilaksanakan.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya diwujudkan melalui penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui konsistensi hakim dalam menilai alat bukti dan fakta hukum yang diajukan para pihak. Putusan hakim dalam perkara ini memberikan kepastian mengenai kedudukan hak tanggungan sebagai jaminan kebendaan yang memberikan hak prioritas kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya apabila debitur cidera janji. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak tanggungan, tetapi juga menjadi

bentuk penegakkan prinsip kepastian hukum dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama.

Selain itu, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa hak tanggungan dengan akad wakalah membutuhkan keseimbangan antara perlindungan hak kreditur dan perlindungan hak debitur. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mempertimbangkan dengan seksama aspek normatif, fakta persidangan, dan prinsip keadilan dalam setiap putusan yang dijatuhkan. Dengan adanya pertimbangan hukum yang jelas, rasional, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, putusan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Sengketa hak tanggungan dalam akad wakalah pada perkara Nomor 506/Pdt.G/2025/PA.Tnk berakhir dengan penolakan gugatan karena penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum maupun kerugian yang dialaminya. Majelis hakim menilai bahwa pelaksanaan lelang objek hak tanggungan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga gugatan tidak memiliki dasar yang cukup untuk dikabulkan. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 506/Pdt.G/2025/PA.Tnk telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, KUHPerdara, dan ketentuan hukum acara yang masih relevan. Majelis hakim menilai bahwa pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan melalui pelelangan telah dilakukan sesuai prosedur hukum, serta penggugat terbukti telah melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya. Dalil perbuatan melawan hukum yang diajukan penggugat tidak dapat dibuktikan karena tidak terdapat bukti yang jelas dan menunjukkan adanya tindakan melawan hukum maupun kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat. dari perspektif kepastian hukum, putusan tersebut telah memberikan perlindungan hukum dan kepastian terhadap pelaksanaan hak kreditur sebagai pemegang hak tanggungan, sekaligus menegaskan bahwa setiap gugatan harus didukung oleh bukti yang cukup dan dasar hukum yang jelas agar dapat diterima oleh Pengadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, M. F., Panjaitan, B. S., & Harahap, M. Y. (n.d.). *Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dalam Perkara Pembiayaan Murabahah Melalui Pengadilan Agama Medan*. 915-930. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3150>
- Ali, M. M., Alghifari, M. R., & Putri, P. N. (2022). *Padjadjaran Law Review Analysis of Legal Protection for Creditors Holding Mortgage Guarantees Against Cancellation of Rights Certificates Being Encumbered by Mortgage Rights by the*

- Court Padjadjaran Law Review Undang-Undang Dasar Negara Republik Benda-Benda*. 10, 1-10.
- Az-Zuhaili, W. (2007). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jilid 4) (T. pustaka L. AntarNusa (Ed.)).
- Azis, A., & Belakang, A. L. (1998). *ATAS TANAH RUMAH TINGGAL*.
- Bima, U. M. (2025). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) <https://jhlrg.rewangrencang.com/>. 6(4), 1-14.
- Dewan sengketa Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah*.
- Hidayat, D. R. (2018). *ATAS OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG SAMA 1 Danny Robertus Hidayat Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan , Surabaya 60286 , Indonesia A . Pendahuluan Manusia sebagai makhluk ekonomi atau dengan kata lain yaitu homo econom*. 14, 1-16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1188346.1>
- Hutomo, B. S., & Santoso, B. (2022). Pemecahan Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane. *Notarius*. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46057>
- Isima, N., & Subeitan, S. M. (2021). WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS SYARIAH SERTA PENYELESAIAN SENGKETANYA. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1809>
- Jufri, S., Borahima, A., & Said, N. (2020). Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Balai Lelang. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. <https://doi.org/10.35973/jidh.v4i2.1379>
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 195-224 HIR*. (n.d.).
- M. YAHYA HARAHAP, S. . (2017). *HUKUM ACARA PERDATA*. sinar grafika.
- Nuraini Miftakhul Jannah. (2016). *Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Atas Putusan Hakim No.0459/Pdt.G/2016/PA.Sby Dalam Perspektif KHES*. 0459.
- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan*. (n.d.).
- Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996*. (n.d.).
- Prof.Dr.H.M.Arba, S.H.,M.Hum, Diman Ade Mulada, S.H., M. . (2020). *HUKUM HAK TANGGUNGAN* (K. Ahmad (Ed.)). Sinar Grafika.
- Puhi, O., Akili, R. H., Ahmad, I., Moonti, R. M., & Nuna, M. (2021). Urgensi Beracara di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara perdata. *PLENO JURE*. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.554>
- Putusan Direktori Mahkamah Agung perkara 506/Pdt.G/2025/PA.Tnk. (2025). *putusan perkara 506/Pdt.G/2025/PA.Tnk*.
- Rachmadayanti, R., & Gunadi, A. (2023). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Utang Piutang: Menurut Konsep Kepailitan dan Wanprestasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12555>
- Reyhan, M., Firdaus, M. I., & Jalal, R. A. (2025). *Judicial Reasoning in Murabahah Disputes : A Maqashid al-Shariah Analysis of Religious Court Decision No . 7 / Pdt . G . S / 2024 / PA . Jr*.
- Ridwan, M. (2020). *Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pada Pengadilan*

- Agama di Indonesia. 04.*
- Rizal, A. (2022). Akad Wakalah dalam Jual Beli. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.906>
- Rokhmad, F. N., Ningsih, D. C., Chairunnisa, N., Niravita, A., Adymas, M., & Fikri, H. (2025). *Tinjauan Yuridis Hak Tanggungan dalam Pendaftaran Tanah*. 13, 81–94.
- Seroja, T. D., Fitri, W., & Fimos, A. (2020). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan oleh Pihak Bank* *Analysis of Legal Protection Against Auction Participants in the Execution of Underwriting Rights by the Bank Abstract I* . Pendahuluan sangat diperlukan terutama dalam menunjang pembagunan dalam bidang kemudahan yang dapat dimanfaatkan masyarakat setiap saat dan dimana saja. 4, 209–228.
- Suhaeri. (2025). *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*. 14(2), 141–158.
- Tengah, K. R. (1974). *Dosen dan mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo Jl. Diponegoro No. 27 Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo Telp/Fax (0747) 323310 Kode Pos 37214 E-mail. 27.*
- Umi Hani, Rusdi Sulaiman, N. R. (2021). *ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk TENTANG SENGKETA WANPRESTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH*. 1(1), 80–90.
- Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman. (n.d.).*
- UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. (n.d.).*
- warsidi, sami ullah khan, S. (2025). *Implementasi Maqāṣid Al-Syari'ah dalam Pertimbangan Hakim pada Sengketa Ekonomi Syariah*. 14(3), 350–359.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B.075/Un.36.2/D1/PP.00.9/9/2025

Metro, 23 September 2025

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Agus Salim Ferliadi, M.H.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Dhea Thalesya Zahra
NPM : 2202021006
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERKARA SENGKETA HAK TANGGUNGAN AKAD WAKALAH DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG STUDI KASUS NO. 506/PDT.G/2025/PA.Tnk

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

R. Mansyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0349/In.28/D.1/TL.00/05/2026
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
YANG TERHORMAT BAPAK
KETUA YOPIE AZBANDI AZIZ,
S.A PENGADILAN AGAMA
TANJUNG KARANG KELAS IA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0349/In.28/D.1/TL.01/05/2026, tanggal 12 Mei 2026 atas nama saudara:

Nama : **DHEA THALESYA ZAHRA**
NPM : 2202021006
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada YANG TERHORMAT BAPAK KETUA YOPIE AZBANDI AZIZ, S.A PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERKARA SENGKETA HAK TANGGUNGAN AKAD WAKALAH DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Mei 2026
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMUR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.lain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0349/In.28/D.1/TL.01/05/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : DHEA THALESYA ZAHRA
NPM : 2202021006
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERKARA SENGKETA HAK TANGGUNGAN AKAD WAKALAH DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Mengetahui,
Pejabat Setempat

DODI ALISA AHMAD SYAFUL, S.H.I., M.H.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 Mei 2026

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA**

Jalan Untung Suropati Nomor 02, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu
Kota Bandar Lampung, Lampung www.pa-tanjungkarang.go.id, patanjungkarang@rocketmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Nomor : 1936/KPA.W8-A1/HM2.1.4/XI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.
NIP : 197512132003121002
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tanjung
Karang Kelas IA

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dhea Thalesya Zahra
NPM : 2202021006
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Metro

Telah melakukan Riset/Penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Karang
Kelas IA tanggal 06 November 2025.

Demikian, untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 06 November 2025
Ketua



Yopie Azbandi Aziz





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-379/Un.36/S/U.1/OT.01/05/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DHEA THALESYA ZAHRA
NPM : 2202021006
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202021006.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Mei 2026
Kepala Perpustakaan,



Aan Gufoni, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-551/Un.36.2/J-HESy/PP.00.9/6/2026

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dhea Thalesya Zahra
NPM : 2202021006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Munaqosyah)
Pembimbing : 1. Agus Salim Ferliadi, MH.
2. -
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERKARA
SENGKETA HAK TANGGUNGAN AKAD WAKALAH DI
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 17 Juni 2026
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Mcclki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



Al-Zayn

Jurnal Ilmu Sosial & Hukum

Prefix DOI : 10.61104

ISSN : e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925

Email : jurnalalzayn@gmail.com



Kode Artikel: 8586

SURAT PENYATAAN PENERIMAAN ARTIKEL

Nomor : 2428/LoA-Alz/16/VI/2026

Dear Author,

Bersama ini, Pimpinan Redaksi Jurnal **Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum** menyampaikan bahwa Artikel Bapak/Ibu kiriman dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan pada Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Yang akan di Publikasikan pada tanggal rentang waktu 01-15 Juli 2026

Author : Dhea Thalesya Zahra¹, Agus Salim Ferliadi², Moelki Fahmi Ardliansyah³

Afiliasi : UIN Jurai Siwo Lampung, Indonesia¹⁻³

Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Sengketa Hak Tangungan Akad Wakalah Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Perspektif Kepastian Hukum

Edisi : Volume 4 Nomor 4 Juli-Agustus 2026

Kami sampaikan pula bahwa artikel ini telah melalui proses submit, review, revisi daring penuh dan proses review menggunakan sistem *double blind review*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum juga telah terindeks Sinta 5, Google Scholar, Moraref, Garuda, Crossref, Scilit, Base, Neliti, Bing, Orcid, Semantic Scholar, Dimension, PaperityIndeks, Journal Stories. Al-Zayn Terakreditasi Sinta 5 berdasarkan Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2025 Nomor: 0173/C3/DT.05.00/2025. Informasi lainnya terkait editing dan publish artikel jurnal dapat dipantau pada website *Open Jurnal System* Jurnal Al-Zayn.

Link Portal Sinta : <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/13952>

Demikian surat pernyataan penerimaan artikel ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih telah memilih Jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum untuk publikasi artikel anda.

Indragiri Hilir, 16 Juni 2026

Pimpinan Redaksi



Hasan Syahrizal, M.Pd.

Konfirmasi

WA: 0823-5281-8690 Email: cjournal@yayasanpendidikandzurriyatulquran.id



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama Mahasiswa : Dhea Thalesya Zahra Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ HESy
NPM : 2202021006 Semester/TA : VIII (Delapan)/ 2026

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin 11 Mei 2026	- Pembahasan Revisi	

Dosen Pembimbing,

Agus Salim Ferliadi, M.H.
NIP. 198708152023211020

Mahasiswa Ybs,

Dhea Thalesya Zahra
NPM. 2202021006

Dhea Thalesya Zahra
NPM. 2202021006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama Mahasiswa : Dhea Thalesya Zahra Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ HESy
NPM : 2202021006 Semester/TA : VIII (Delapan)/ 2026

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	09 Juni 2026	Perbaiki kutipan	

Dosen Pembimbing,

Agus Salim Ferliadi, M.H.
NIP. 198708152023211020

Mahasiswa Ybs,

Dhea Thalesya Zahra
NPM. 2202021006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama Mahasiswa : Dhea Thalesya Zahra Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ HESy
NPM : 2202021006 Semester/TA : VIII (Delapan)/ 2026

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20 Juni 2026	Penambahan Discussion	

Dosen Pembimbing,

Agus Salim Ferliadi, M.H.
NIP. 198708152023211020

Mahasiswa Ybs,

Dhea Thalesya Zahra
NPM. 2202021006

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dhea Thalesya Zahra, lahir di Bandar Lampung pada Tanggal 14 Juni 2003. Penulis merupakan anak ke-2 dari 2 bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Sugito.S dan Ibu (almh) Lailatul Umroh. Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di MI Al-Jauharottun Naqqiyah Bandar Lampung dan menyelesaikannya pada tahun 2015.

Kemudian, penulis melanjutkan Studi di SMP UTAMA 2 Bandar Lampung hingga lulus pada Tahun 2018, serta menamatkan pendidikan atas di MAN 2 Bandar Lampung pada Tahun 2021.

Ketertarikan penulis terhadap hukum Islam membawa penulis untuk melanjutkan pendidikan tinggi pada tahun 2022 di UIN JUSILA Metro Lampung, dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Selama perkuliahan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan telah menuntaskan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Tanjung Karang selama empat bulan. Sebagai bentuk kontribusi ilmiah di akhir masa studi, penulis menyusun karya ilmiah yang berjudul: “ PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN GUGATAN YANG DITOLAK PADA PERKARA SENGKETA HAK TANGGUNGAN AKAD WAKALAH DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA ”.